



P U T U S A N

NOMOR : 312/PID/2017/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa-terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Amir als Bolot
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak No. 46 RT.006/006 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa Amir als Bolot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 09 Maret 2017 No.SP-Han/22/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017 No.: B-287/0.1.14.3/Ep.03/2017, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017
3. Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2017 No.B-43/0.1.14.3/Ep.3/2017, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Mei 2017 No.: 197/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2017 No.: 709/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2017 No.: 709/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 September 2017 No.: 1798/Pen.Pid/2017/ PT.DKI, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Oktober 2017 No.: 2027/Pen.Pid/2017/ PT.DKI, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan 01 November 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Oktober 2017 No.: 2085/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syaefudin als Uci.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 15 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Matraman Jaya, Jl. Tambak No.49 RT.006/006 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaefudin als Uci. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 09 Maret 2017 No.SP-Han/22/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017 No.: B-287/0.1.14.3/Ep.03/2017, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017
3. Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2017 No.B-43/0.1.14.3/Ep.3/2017, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Mei 2017 No.: 197/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2017 No.: 709/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2017 No.: 709/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 September 2017 No.: 1799/Pen.Pid/2017/ PT.DKI, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Oktober 2017 No.: 2028/Pen.Pid/2017/ PT.DKI, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan 01 November 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Oktober 2017 No.: 2086/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ali Noviandi als Ali Bin Haryanto.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /4 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matraman Jaya No.59 RT.06/06 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ali Noviandi als Ali Bin Haryanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 09 Maret 2017 No.SP-Han/22/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017 No.: B-287/0.1.14.3/Ep.03/2017, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017
3. Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2017 No.B-43/0.1.14.3/Ep.3/2017, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Mei 2017 No.: 197/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;



5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2017 No.: 709/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2017 No.: 709/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 September 2017 No.: 1800/Pen.Pid/2017/ PT.DKI, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Oktober 2017 No.: 2029/Pen.Pid/2017/ PT.DKI, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan 01 November 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Oktober 2017 No.: 2087/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Feri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /15 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matraman Jaya RT.005/006 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 09 Maret 2017 No.SP-Han/22/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017 No.: B-287/0.1.14.3/Ep.03/2017, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017
3. Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2017 No.B-43/0.1.14.3/Ep.3/2017, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;



4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Mei 2017 No.: 197/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2017 No.: 709/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2017 No.: 709/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 September 2017 No.: 1801/Pen.Pid/2017/ PT.DKI, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Oktober 2017 No.: 2030/Pen.Pid/2017/ PT.DKI, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan 01 November 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Oktober 2017 No.: 2088/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Herwanto N, SH, Agung Prabowo SH, Donald Siagian, SH, dan Memorinta SH , Para Advokat dari Dewan Pimpinan Nasional BARADATU Barisan Advokat Bersatu beralamat di Jalan Dr. Saharjo N0.187 Manggarai Selatan 12860 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.72/SK-B/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2017 No.433/SK/HKM/VII/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Oktober 2017, Nomor : 608/Pid.B/2017/PN JKT.SEL. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jakarta 07 Juni 2017 No. Reg. Perkara : PDM-28/JKTSL/EP.2/05/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 312/PID/2017/PT.DKI



PRIMAIR:

----- Bahwa **Terdakwa I AMIR Als BOLOT** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI**, **Terdakwa III ALI NOVIANDI Als ALI Bin HARYANTO** dan **Terdakwa IV FERI** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 17:45 WIB dan hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar jam 15:00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017, bertempat diatas jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak – Jakarta Pusat dan Manggarai – Tebet, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 17:45 WIB diatas jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak, Jakarta Pusat dan Manggarai, Jakarta Selatan, mereka terdakwa sedang berada disekitar lokasi kejadian, lalu tiba-tiba terjadi tawuran antara sekelompok warga RW 004 Manggarai, Jakarta Selatan dengan warga Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat yang dipicu oleh suara petasan yang berasal dari arah Tambak, kemudian karena mereka terdakwa juga merupakan warga Tambak, sehingga mereka terdakwa langsung ikut melakukan perkelahian antarwarga dengan menggunakan alat berupa senjata tajam samurai, senapan angin, batu, petasan, botol minuman, maupun kayu panjang untuk melempar ke arah lawan dan saling menyerang maju dan mundur, adapun peranan mereka terdakwa dalam tawuran pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 tersebut antara lain **Terdakwa I AMIR Als BOLOT** membawa senjata tajam berupa parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih, **Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI** mendatangi lokasi tawuran tanpa membawa senapan angin dan hanya mondar-mandir dalam tawuran tersebut, sedangkan **Terdakwa III ALI NOVIANDI als ALI bin HARYANTO** ikut melempari batu dan membawa satu batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter dan berlari dengan membawa petasan lalu mengarahkan petasan tersebut ke kampung Manggarai, kemudian **Terdakwa IV FERI**



yang menggunakan helm dan penutup muka berperan membawa senjata tajam samurai yang digunakan untuk menakut-nakuti warga Manggarai dengan cara maju mundur sambil mengayunkan samurai tersebut, hingga pada akhirnya pada sekitar jam 18:10 WIB tawuran antarwarga tersebut berhasil dihentikan dengan gas air mata oleh anggota Polsek Tebet, Polsek Menteng, Polres Jaksel, dan Polres Jakpus;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 15:00 WIB kembali terjadi tawuran antar warga diatas jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak, Jakarta Pusat dan Manggarai, Jakarta Selatan dimana Terdakwa I AMIR als BOLOT membawa senjata tajam berupa parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih, Terdakwa II SYAEFUDIN Als UCI membawa senjata senapan angin (mimis) warna hitam ukuran pelor 4,5 merk Sharp Innova yang diarahkan kearah warga Manggarai, Terdakwa III ALI NOVIANDI Als ALI bin HARYANTO ikut melempari batu dan membawa satu batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter, sedangkan Terdakwa IV FERI berperan membawa senjata tajam samurai;
- Bahwa akibat perkelahian antarwarga dengan menggunakan alat berupa senjata tajam, senapan angin, batu, petasan, botol minuman maupun kayu panjang pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 tersebut mengakibatkan korban FIKRI FADHLUR FIRMANSYAH meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No.3174011007-PKM-24032017-0001 tertanggal 24 Maret 2017, dan korban SUTAN RAFI HAKIM LUBIS meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO tentang VER Mayat an SUTAN RAFI HAKIM LUBIS Nomor: R/066/Sk.B/III/2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.For dan dr. Slamet Poernomo, Sp.For, yang menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak laki-laki berusia enam belas tahun, bergolongan darah A. Ditemukan luka luka tembak masuk pada dada yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak jarak jauh. Selanjutnya ditemukan robekan di sela iga, dinding kandung jantung, dinding jantung, dan dinding hati serta perdarahan rongga dada kiri dan



kandung jantung. Pada hati ditemukan anak peluru berbahan timah. Sebab kematian orang ini akibat luka tembak yang menembus rongga dada sehingga menyebabkan perdarahan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. Lab: 1094/BSF/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Sumirat, ST, dan Hartanto Bisma, ST selaku pemeriksa atas perintah Kapuslabfor Kabid Balmefor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang sehubungan dengan surat dari Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/1241/III/2017/Reskrim Jaksel tanggal 13 Maret 2017 yakni barang bukti yang disita dari Terdakwa II SYAEFUDDIN als UCI berupa 1 (satu) pucuk senjata bukti yang selanjutnya disebut SAB, dan 1 (satu) butir anak peluru bukti yang selanjutnya disebut APB, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 1 (satu) pucuk Senjata Bukti yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata angin laras panjang kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat melontarkan peluru/pellet*, 1 (satu) butir anak peluru butir APB yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *anak peluru pellet, berbahan lead antimony (terdeformasi), kaliber 4,5 mm dan telah ditembakkan melalui laras senjata Bukti SB yang tersebut pada Bab I Sub 1 (IDENTIK).*

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP**. -----

SUBSIDIAIR:

KESATU:

----- Bahwa **Terdakwa I AMIR Als BOLOT** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI**, **Terdakwa III ALI NOVIANDI Als ALI Bin HARYANTO** dan **Terdakwa IV FERI** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 17:00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017, bertempat diatas Jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak – Jakarta Pusat dan Manggarai – Tebet, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan para terdakwa tersebut



dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 17:45 WIB diatas jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak, Jakarta Pusat dan Manggarai, Jakarta Selatan, mereka terdakwa sedang berada disekitar lokasi kejadian, lalu tiba-tiba terjadi tawuran antara sekelompok warga RW 004 Manggarai, Jakarta Selatan dengan warga Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat yang dipicu oleh suara petasan yang berasal dari arah Tambak, kemudian karena mereka terdakwa juga merupakan warga Tambak, sehingga mereka terdakwa langsung ikut melakukan perkelahian antarwarga dengan menggunakan alat berupa senjata tajam samurai, senapan angin, batu, petasan, botol minuman, maupun kayu panjang untuk melempar ke arah lawan dan saling menyerang maju dan mundur, adapun peranan mereka terdakwa dalam tawuran pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 tersebut antara lain Terdakwa I AMIR Als BOLOT membawa senjata tajam berupa parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih, Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI mendatangi lokasi tawuran tanpa membawa senapan angin dan hanya mondar-mandir dalam tawuran tersebut, sedangkan Terdakwa III ALI NOVIANDI als ALI bin HARYANTO ikut melempari batu dan membawa satu batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter dan berlari dengan membawa petasan lalu mengarahkan petasan tersebut ke kampung Manggarai, kemudian Terdakwa IV FERI yang menggunakan helm dan penutup muka berperan membawa senjata tajam samurai yang digunakan untuk menakut-nakuti warga Manggarai dengan cara maju mundur sambil mengayunkan samurai tersebut, hingga pada akhirnya pada sekitar jam 18:10 WIB tawuran antarwarga tersebut berhasil dihentikan dengan gas air mata oleh anggota Polsek Tebet, Polsek Menteng, Polres Jaksel, dan Polres Jakpus;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 15:00 WIB kembali terjadi tawuran antar warga diatas jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak, Jakarta Pusat dan Manggarai, Jakarta Selatan dimana Terdakwa I AMIR als BOLOT membawa senjata tajam berupa parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih, Terdakwa II SYAEFUDIN Als UCI



membawa senjata senapan angin (mimis) warna hitam ukuran pelor 4,5 merk Sharp Innova yang diarahkan kearah warga Manggarai, Terdakwa III ALI NOVIANDI Als ALI bin HARYANTO ikut melempari batu dan membawa satu batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter, sedangkan Terdakwa IV FERI berperan membawa senjata tajam samurai;

- Bahwa akibat perkelahian antarwarga dengan menggunakan alat berupa senjata tajam, senapan angin, batu, petasan, botol minuman maupun kayu panjang, mengakibatkan Sdr WAHYUDIN, Sdr MOHAMAD RAMDANI dan beberapa korban lain lagi yang langsung kabur dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, mengalami luka-luka ringan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa I AMIR Als BOLOT** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI, Terdakwa III ALI NOVIANDI Als ALI Bin HARYANTO dan Terdakwa IV FERI** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 17:00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017, bertempat diatas Jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak – Jakarta Pusat dan Manggarai – Tebet, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati*** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 17:45 WIB diatas jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak, Jakarta Pusat dan Manggarai, Jakarta Selatan, mereka terdakwa sedang berada disekitar lokasi kejadian, lalu tiba-tiba terjadi tawuran



antara sekelompok warga RW 004 Manggarai, Jakarta Selatan dengan warga Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat yang dipicu oleh suara petasan yang berasal dari arah Tambak, kemudian karena mereka terdakwa juga merupakan warga Tambak, sehingga mereka terdakwa langsung ikut melakukan perkelahian antarwarga dengan menggunakan alat berupa senjata tajam samurai, senapan angin, batu, petasan, botol minuman, maupun kayu panjang untuk melempar ke arah lawan dan saling menyerang maju dan mundur, adapun peranan mereka terdakwa dalam tawuran pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 tersebut antara lain Terdakwa I AMIR Als BOLOT membawa senjata tajam berupa parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih, Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI mendatangi lokasi tawuran tanpa membawa senapan angin dan hanya mondar-mandir dalam tawuran tersebut, sedangkan Terdakwa III ALI NOVIANDI als ALI bin HARYANTO ikut melempari batu dan membawa satu batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter dan berlari dengan membawa petasan lalu mengarahkan petasan tersebut ke kampung Manggarai, kemudian Terdakwa IV FERI yang menggunakan helm dan penutup muka berperan membawa senjata tajam samurai yang digunakan untuk menakut-nakuti warga Manggarai dengan cara maju mundur sambil mengayunkan samurai tersebut, hingga pada akhirnya pada sekitar jam 18:10 WIB tawuran antarwarga tersebut berhasil dihentikan dengan gas air mata oleh anggota Polsek Tebet, Polsek Menteng, Polres Jaksel, dan Polres Jakpus;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 15:00 WIB kembali terjadi tawuran antar warga diatas jembatan yang merupakan perbatasan wilayah antara Tambak, Jakarta Pusat dan Manggarai, Jakarta Selatan dimana Terdakwa I AMIR als BOLOT membawa senjata tajam berupa parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih, Terdakwa II SYAEFUDIN Als UCI membawa senjata senapan angin (mimis) warna hitam ukuran pelor 4,5 merk Sharp Innova yang diarahkan kearah warga Manggarai, Terdakwa III ALI NOVIANDI Als ALI bin HARYANTO ikut melempari batu dan membawa satu batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter, sedangkan Terdakwa IV FERI berperan membawa senjata tajam samurai;



- Bahwa akibat perkelahian antarwarga dengan menggunakan alat berupa senjata tajam, senapan angin, batu, petasan, botol minuman maupun kayu panjang pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 tersebut mengakibatkan korban FIKRI FADHLUR FIRMANSYAH meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No.3174011007-PKM-24032017-0001 tertanggal 24 Maret 2017, dan korban SUTAN RAFI HAKIM LUBIS meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO tentang VER Mayat an SUTAN RAFI HAKIM LUBIS Nomor: R/066/Sk.B/III/2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.For dan dr. Slamet Poernomo, Sp.For, yang menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak laki-laki berusia enam belas tahun, bergolongan darah A. Ditemukan luka luka tembak masuk pada dada yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan luka tembak jarak jauh. Selanjutnya ditemukan robekan di sela iga, dinding kandung jantung, dinding jantung, dan dinding hati serta perdarahan rongga dada kiri dan kandung jantung. Pada hati ditemukan anak peluru berbahan timah. Sebab kematian orang ini akibat luka tembak yang menembus rongga dada sehingga menyebabkan perdarahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. Lab: 1094/BSF/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Sumirat, ST, dan Hartanto Bisma, ST selaku pemeriksa atas perintah Kapuslabfor Kabid Balmetfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang sehubungan dengan surat dari Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/1241/III/2017/Reskrim Jaksel tanggal 13 Maret 2017 yakni barang bukti yang disita dari Terdakwa II SYAEFUDDIN als UCI berupa 1 (satu) pucuk senjata bukti yang selanjutnya disebut SAB, dan 1 (satu) butir anak peluru bukti yang selanjutnya disebut APB, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 1 (satu) pucuk Senjata Bukti yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata angin laras panjang kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat melontarkan peluru/pellet, 1 (satu) butir anak peluru butir APB yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah anak peluru pellet, berbahan lead



antimony (terdeformasi), kaliber 4,5 mm dan telah ditembakkan melalui laras senjata Bukti SB yang tersebut *pada Bab I Sub 1 (IDENTIK)*.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 358 ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jakarta 14 September 2017 No. Reg. Perkara : PDM-28/JKTSL/EP.2/05/2016, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIR Als BOLOT, Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI, Terdakwa III ALI NOVIANDI als ALI Bin HARYANTO, dan Terdakwa IV FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMIR Als BOLOT, Terdakwa III ALI NOVIANDI als ALI Bin HARYANTO, dan Terdakwa IV FERI masing-masing dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dan kepada Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah pedang samurai;
 - 1 buah kain buff penutup wajah;
 - 1 (satu) buah anak peluru berbahan timah berwarna abu-abu tidak utuh;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) pucuk senjata senapan angin (mimis) warna hitam ukuran pelor 4,5 merk Sharp Innova.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 3 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Menyatakan Terdakwa I AMIR Als BOLOT, Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI, Terdakwa III ALI NOVIANDI als ALI Bin HARYANTO, dan Terdakwa IV FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMIR Als BOLOT, Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI, Terdakwa III ALI NOVIANDI als ALI Bin HARYANTO, dan Terdakwa IV FERI masing-masing dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** ;
- 3- Menetapkan agar lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4- Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
- 5- Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah pedang samurai;
 - 1 buah kain buff penutup wajah;
 - 1 (satu) buah anak peluruh berbahan timah berwarna abu-abu tidak utuh;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang besi panjang berlapis cat warna putih;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) pucuk senjata senapan angin (mimis) warna hitam ukuran pelor 4,5 merk Sharp Innova.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 09 Oktober 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor :
71/Akta.Pid /2017/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2017 dan 17 Oktober 2017, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :71/Pid /2017/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara banding a quo diputus di tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2017 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat bernomor W10.U3/3313/Hk.01/10/2017;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2017, yang kemudian pada tanggal 09 Oktober 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, tetapi sampai perkara ini di sidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori bandingnya, oleh karena berdasarkan ketentuan pada Pasal 237 KUHPA memori banding tersebut tidak wajib, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa I

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 312/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIR Als BOLOT, Terdakwa II SYAEFUDIN als UCI, Terdakwa III ALI NOVIANDI als ALI Bin HARYANTO, dan Terdakwa IV FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikiann putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor :608/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. atas nama Para Terdakwa tersebut diatas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor :608/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 oleh Kami : PURNOMO RIJADI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, HUMUNTAL PANE, S.H., M.H dan M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 20 November 2017 Nomor : 312/Pid/2017/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota : DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H dan M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 Desember 2017 Nomor : 312/Pid/2017/PT.DKI serta dibantu oleh : WALUYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H

PURNOMO RIJADI, S.H.

2. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 312/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)